

PENGGANTIAN SEKRETARIAT – PPS PERJIWA – PILKADA
2024

Kpt 1095 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PERJIWA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 214/PK.01-BA/4/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Memberhentikan Nama Firmansyah sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang; Menetapkan dan mengangkat nama Angriyani sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.